



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 00 /510/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PERSIAPAN OPERASIONAL PASAR
PARIAMAN DAN PEMINDAHAN PEDAGANG
WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pasar Pariaman yang lebih representatif, berkonsep modern serta menyediakan fasilitas pendukung lainnya diperlukan pengelolaan yang baik dan teratur;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan yang baik dan teratur di Pasar Pariaman perlu dibentuk Tim Sekretariat Persiapan Operasional Pasar Pariaman Dan Pemindahan Pedagang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Pariaman Tentang Pembentukan Tim Sekretariat Persiapan Operasional Pasar Pariaman Dan Pemindahan Pedagang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 3587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 150 Tahun 2018;
5. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Perkiosan Nomor 57 Tahun 1997;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2014.
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Sekretariat Persiapan Operasional Pasar Pariaman Dan Pemandangan Pedagang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Sekretariat Persiapan Operasional Pasar Pariaman Dan Pemandangan Pedagang sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. memberikan dukungan administrasi pelaksanaan tugas Tim
 2. mengkoordinir anggota sekretariat dalam melakukan verifikasi terhadap pemilik kios dan los yang baru

3. melakukan penataan dan zonasi terhadap jenis dagangan pada kios dan los Pasar Pariaman.
4. mempersiapkan bahan dan materi pelaporan pelaksanaan tugas-tugas Tim.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA kepada Tim diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :


- Pengarah : Rp. 1.500.000,- orang/bulan
- Penanggung jawab : Rp. 1.250.000,- orang/bulan
- Ketua : Rp. 1.000.000,- orang/ bulan
- Wakil Ketua : Rp. 850.000,- orang/ bulan
- Sekretaris : Rp. 750.000,- orang/ bulan
- Anggota : Rp. 750.000,- orang/ bulan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;




KELIMA : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 23 Maret 2021

WALIKOTA PARIAMAN,


GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 23/3/21
SUBAG HUKUM & HAM	 23/3/21
SUBAG PERUNDANG MENDAGAN	 23/3/21

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 90 / 510 / 2021


TANGGAL : 23 Maret 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PERSIAPAN OPERASIONAL PASAR PARIAMAN DAN PEMINDAHAN PEDAGANG

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PERSIAPAN OPERASIONAL PASAR PARIAMAN DAN PEMINDAHAN PEDAGANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	NOVRIADI, SH	Staf Ahli Bid Kemasyarakatan dan SDM	Penanggung Jawab
2	GUSNIYETI ZAUNIT, S.Kom, M.Si	Kepala Dinas Perindagkop dan UKM	Ketua
3	YULINESRA, S.Sos, MM	Sekretaris Dinas Perindagkop dan UKM	Wakil Ketua
4	MOH.FARID MARWAN,S.STP, MM	Kabid Perdagangan	Sekretaris
5	HENGGY PRATAMA, S.Sos	Kasi Promosi dan Pemasaran	Anggota
6	MUHAMMAD ILHAM, SE	Kasi Bina Usaha dan Perlindungan Konsumen	Anggota
7	DENI JAMAL, SE	kepala UPTD Pasar	Anggota
8	GUSTI ADRIA, A.Md	Kasubag Umum dan TU UPT Pengelola Pasar	Anggota
9	PRATAMI ADINAFI, S.Si	Staf Perindagkop dan UKM	Anggota
10	RINDOF VARENGGAS, ST	Staf Perindagkop dan UKM	Anggota
11	VETIKA YOMITA	Non PNS	Anggota
12	BIMA RIZAQ NAGIWA PUTRA	Non PNS	Anggota
13	HARI GUSMAN	Non PNS	Anggota
14	ROMARIO VISYA	Non PNS	Anggota
15	ROSLA ASLINDA	Non PNS	Anggota
16	MASRIL DT. RANGKAYO RAJO PUTIH	Ketua KAN V Koto Aie Pampan	Anggota
17	FIRMAN ZUHRI DARAB	Ketua KAN Pasar Pariaman	Anggota
18	BAHARUDDIN	Ketua KAN IV Koto Sungai Rotan	Anggota
19	AMIR HOSEN DT. BANDARO PUTIH	Ketua KAN IV Angkek Padusunan	Anggota



WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR